

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan didunia adalah sebagai makhluk sosial, di dalam agama Islam pun Tuhan juga mewajibkan para umatnya untuk saling mengenal satu sama lain, dengan kata lain Tuhan mewajibkan para manusia untuk bersosial. Di dalam ilmu-ilmu sosiologi pun telah dijelaskan dalam berbagai penelitian bahwa, sejak zaman purba hingga sampai dititik sekarang manusia berkembang saat ini, tidak lain karena manusia sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup seorang diri dan harus saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi-interaksi sosial ini terdiri dari berbagai macam hal, antara lain kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan kebebasan lainnya. Di antara berbagai macam kebebasan sipil dan politik ini, kebebasan berpendapat merupakan hak yang paling dasar yang harus dimiliki manusia, karena tanpa adanya hak berpendapat, maka rasanya tidak mungkin akan muncul hak-hak lainnya.

Perkembangan politik dari setiap era pemerintahan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan HAM di Indonesia pula, HAM ini yang cukup menjadi problematika bahkan hingga saat ini adalah hak kebebasan untuk berpendapat dimana berpendapat merupakan salah satu bagian dari HAM yang diatur di dalam konvensi internasional sebagai salah satu hak sipil yang bersifat *non-derogable*, selain itu hak

kebebasan berpendapat ini juga memiliki relasi dan ber-implikasi kepada hak ekosob dimana hak kebebasan berpendapat ini sebagai sarana bagi setiap manusia untuk menyampaikan kebutuhannya akan hak-hak lainnya termasuk ekosob. Di dalam tesis ini, penulis ingin menguraikan dinamika dan pelanggaran kebebasan berpendapat di era Orde Baru dan upaya perlindungannya di era reformasi.

Tidak adanya perlindungan HAM untuk melindungi kebebasan berpendapat atau kebebasan pers pada masa Orde Baru ini telah melanggar hak-hak sipol seseorang, karenanya perlu dikaji lebih lanjut bagaimana Negara melindungi hak berpendapat seseorang/pers pada masa setelah era Orde Baru ini, apakah sudah sepenuhnya negara melindungi kebebasan berpendapat seseorang atau masih ada sisa-sisa masa era Orde Baru yang masih terjadi pada masa sekarang ini?

Pada masa Orde Baru pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

1. Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.

2. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari

konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Meskipun para pakar mencoba memberi identifikasi yang satu dan lain berbeda, tetapi ada persamaan di antara mereka bahwa Indonesia di bawah Orde Baru menampilkan konfigurasi politik yang tidak demokratis.¹ Tampilnya konfigurasi seperti ini karena logika pembangunan ekonomi menuntut stabilitas dan Integrasi nasional. Logika pembangunan ekonomi telah membuat peranan negara berubah menjadi dominan.² Dikatakan oleh Alfian:

“Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaannya pada pengaruh kharismanya sebagai seorang pemimpin dan pada kepandaiannya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, maka Soeharto terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif pada membangun organ-organ politik yang kuat, militer dan Golkar. Oleh karena itu, kalau kekuasaan politik Soekarno yang besar tampak tidak efektif karena tidak adanya organ politik yang kuat sebagai landasan, maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanya militer dan Golkar yang menjadi landasan dan pendukung utamanya tampak sangat efektif.”³

¹ Mahfud, Moh MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers). Hal.299

² *Ibid.* dikutip dari Mohtar Mas' oed, “Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik Selama Orde Baru,” dalam Akhmad Zaini Abar (ed), *Beberapa Aspek pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol-Bulaksumur*. Solo: Ramadhan.1990. Hal.159

³ Mahfud, Moh MD. *Op.cit* dikutip dari Alfian.”Format Baru Politik Indonesia”, dalam *Indonesia Magazine*. No 24. Jakarta: Yayasan harapan Kita.1991. hal. 84

Politik hukum HAM penguasa oder baru adalah melakukan eliminasi dan reduksi konsep-konsep HAM universal ke dalam konsep HAM politis particular. Politik particular yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴

1. HAM Indonesia adalah apa yang terdapat di dalam Pancasila dan UUD 1945, menyatakan HAM yang keluar dari kerangka pancasila dan UUD 1945 merupakan tindakan pengkhianatan dan mengancam ideology dan konstitusi.
2. HAM universal adalah Barat yang jahat, intervensionis, individualistic yang juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Atas dasar pandangan politis particular itu, pemerintahan Soeharto melakukan hegemonisasi dan dominasi paham melalui pendidikan formal dan informal. Materi mata pelajaran dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi diisi dengan doktrin-doktrin yang mengarahkan peserta didik menjauhi pemahaman dan kesadaran HAM universal dan menanamkan paham HAM politis particular.

Seperti yang telah diketahui, bahwa di masa Orde Baru kebebasan berpendapat adalah salah satu dari sekian hak yang di tekan oleh pemerintah. Di era Orde Baru baru, Soeharto merapkan 3 kebijakan sekaligus, yaitu (1) mengekang hak berserikat, berekspresi, dan berpendapat; (2) melakukan eliminasi dan kebijakan

⁴ Marzuki, Dr. Suparman. Poitik Hukum HAM. (Jakarta: Penerbit Erlangga), hal.107

reduksionis konsep-terhadap konsep HAM; dan (3) melakukan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa tanpa alasan hukum.⁵

Ketiga kebijakan ini semata-mata dibuat untuk melindungi kekuasaannya agar tidak dapat digoyahkan dan tidak ada pendapat pendapat yang dapat menurunkan kedudukannya. Seperti ungkapan John Dalbert-Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority.*"⁶ Hal ini yang terjadi pada era Orde Baru dimana kekuasaan yang dimiliki Soeharto sangat besar sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang korup bahkan menghilangkan hak-hak yang dimiliki manusia. Sebagai contoh usaha era Orde Baru untuk menghilangkan hak berpendapat yaitu peredaran pers dan surat kabar sangat di saring pemberitaannya, pers tidak boleh memberitakan atau mengungkapkan secara terbuka semua kebijakan pemerintah, bahkan tidak jarang sebelum berita tersebut disampaikan ke masyarakat luas mereka harus melapor terlebih dahulu kepada KODIM untuk dipilih mana yang boleh di munculkan sebagai berita dan mana yang tidak.

Cara-cara era Orde Baru untuk menekankan kebebasan berpendapat ini yaitu dengan memberikan pemahaman pemahaman yang mulai diberikan saat pendidikan formal melalui materi yang terdapat didalam pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar

⁵ *Ibid*, hal.106

⁶ Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in *Historical Essays and Studies*, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907). Dikutip dari <http://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html>

(SD) hingga Sekolah Mengah Umum (SMU) dan pada perguruan tinggi diisi dengan mengarahkan peserta didik menjauhi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran HAM universal serta menanamkan paham-paham HAM politis particular,⁷ dengan ditanamkannya pemahaman ini pada masyarakat, masyarakat jadi berpikiran bahwa yang dilakukan pemerintah adalah benar sehingga dapat meminimalisir kemungkinan masyarakat untuk berpendapat.

Titik terbesar yang penulis anggap sebagai pelanggaran HAM terbesar mengenai kebebasan berpendapat yaitu pada saat tragedy Trisakti pada mei 1998. Saat itu Orde Baru benar-benar melakukan pelanggaran HAM yang mana mahasiswa tidak boleh menyuarakan pendapat dimuka umum melalui demonstrasi dan tidak hanya itu, mahasiswa yang dianggap sebagai provokator dihilangkan dan tidak sedikit dari mereka menjadi korban keganasan TNI dan POLRI saat itu.

Kembali ke permasalahan kebebasan berpendapat di dalam pers, pada era Orde Baru, idealisme pers ini harus dibayar mahal. Pada tahun 1981, terjadi penahanan dialami sejumlah wartawan di Jakarta dan Bandung akibat pemberitaan yang terlalu cepat mengenai peristiwa keamanan yang dianggap peka oleh kalangan militer.⁸ Dua halaman majalah mingguan *Tempo* edisi 28 Februari di coret hitam sebelum diedarkan walau ada yang sudah terlanjur beredar sebelum dihitamkan.⁹ Pada tahun 1982, majalah ini dibredel, karena dianggap terlalu tajam mengkritik

⁷ Dr. Supraman Marzuki. *Op.cit.* hal.108

⁸ T.Mulya Lubis, Laporan Keadaan HAM di Indonesia 1981, Sinar Harapan, hal. 104

⁹ *ibid*

rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum.

Tapi akhirnya diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam “janji” di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu (zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang fungsinya, antara lain mengontrol pers).¹⁰ Juni 1994, majalah ini lagi lagi dibredel oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko. Ia dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas dari Jerman Timur. Laporan ini dianggap membahayakan “stabilitas negara”, dimana laporan utama membahas keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menristek BJ Habibie.¹¹

Pemimpin redaksi *Mandala* ditahan selama delapan hari oleh Laksuda Jawa Barat karena harian itu selama dua hari berturut-turut memuat berita “Diiringi Air Mata Melepas Jenazah ke Taman Makam Pahlawan Cikutra – Tiga Orang POLRI Gugur Sebagai Pahlawan....” dan “Korban-korban Peristiwa Cicendo Yang Akan Menikah dan Menanti Putra...” yang dilengkapi foto-foto.¹² Kebebasan media Pers pada masa itu untuk menyampaikan berita atau pendapat yang berimbang sangat sulit dilakukan, bahkan akan diberi peringatan keras apabila terus dilanjutkan berita-berita tersebut.

¹⁰ (http://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_%28majalah%29)

¹¹ *Ibid*

¹² *Op cit*, hal.105

Surat kabar yang memberikan pengetahuan tentang HAM pun juga dilarang untuk beredar, atau buku-buku yang memberikan pemahaman tentang HAM tidak jarang ditarik peredarannya di pasaran dan tidak menutup kemungkinan ditahannya pengarang buku tersebut. Pelanggaran yang paling menyakitkan yaitu yang terjadi pada Pramoedya Ananta Toer, dilarangnya buku karangannya yang berjudul *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* karena dianggap menyebar luaskan marxisme/lenisme.¹³ Tidak hanya itu, buku-bukunya juga dibakar atas perintah Jaksa Agung. Hal ini mematikan kreativitas bangsa serta turut menekan kebebasan berpendapat seseorang/pers melalui media atau karya sastra.

Tidak hanya bersuara melalui tulisan, bahkan untuk mengomentari dan mengkritisi kebijakan pemerintah adalah hal yang tabu di masyarakat, tidak jarang mereka yang mengkritisi atau memiliki pola pikir yang tidak sejalan dengan pemerintah di tangkap dan dimasukkan kepenjara. Kegiatan-kegiatan para akademisi untuk memberikan ilmu politik kepada masyarakat melalui seminar-seminar dibubarkan secara paksa oleh tentara dan polisi karena dianggap dapat mengganggu kestabilan negara.

Jika diperhatikan, politik hukum pada era Orde Baru ini cenderung memunculkan kebijakan yang bertolak belakang dengan HAM terutam dalam kebebasan berpendapat padahal konstitusi itu seharusnya menjamin segala bentuk HAM dan perlindungannya. Semua peraturan perundang-undangan harus menjamin

¹³ *Ibid*

integrasi atau keutuhan di bidang hukum dan teritori negara dan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah.¹⁴ Penegakan kebebasan berpendapat dan HAM merupakan bagian keutuhan di bidang hukum. Menjadi pertanyaan bagi penulis adalah bagaimana politik hukum HAM yang dibentuk oleh pemerintahan pasca Orde Baru menjamin kebebasan berpendapat dan apakah kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah di implementasikan secara benar dalam era sekarang ini?

Pada masa pasca Orde Baru, kebebasan berpendapat juga turut diikuti dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat pula, cara-cara untuk bersuara menyampaikan pendapatpun tidak terbatas ruang dan waktu lagi dimana jaringan internet dan media sosial turut berperan besar dalam menyuarakan pendapat setiap manusia. Akibat dari perubahan sosial dan teknologi ini lahirlah UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan informasi dan teknologi, hak kebebasan berpendapat turut dipengaruhi oleh UU No. 11 tahun 2008 ini pula seperti yang tercantum dalam pasal 28 yang berbunyi¹⁵ (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

¹⁴ Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta:Rajawali Press. 2009). Hal. 55

¹⁵ UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam konteks pengaturan internet di Indonesia, rumusan UU ITE adalah acuan utama pengaturan internet, kendati harus diakui pengaturannya masih sangat terbatas untuk memberikan pengaturan yang memadai mengenai konten internet. Substansinya bahkan cenderung atau masuk kategori kejahatan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE.

Akan tetapi definisi dari perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini masih sangat luas dan masih dapat salah gunakan karena pasal 27 (3) ini, sehingga hak-hak untuk menyampaikan pendapat melalui media elektronik tidak dapat berjalan secara semestinya. Perdebatan mengenai validitas Pasal 27 (3) UU ITE dari awal sudah mengemuka, terutama berkaitan dengan munculnya delik-delik yang pada dasarnya sudah diatur dalam KUHP. Terbentuknya UU ITE ini justru memperburuk situasi perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, yang diakibatkan karena kelemahan dalam perumusan dan penerapannya. Tuduhan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dengan mudah dilaporkan ke kepolisian, melakukan penahanan, dan hukuman pemenjaraan. Hal ini diperparah dengan pemahan penegak hukum dalam penerapan UU ITE yang kurang memadai.

Seperti contoh kasus Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhannya melalui media sosial dan email tentang pelayanan rumah sakit tempat dia berobat pada

digugat oleh pihak rumah sakit karena dianggap memberikan berita fitnah.¹⁶ Walaupun pada akhirnya dinyatakan bebas, sebelumnya pengadilan sempat menyatakan Prita bersalah melakukan pencemaran nama baik dan dalam gugatan perdata diharuskan membayar ratusan juta. Lalu contoh lainnya adalah kasus di Yogyakarta, yaitu saat istri dari karyawan sebuah toko *accessories* mengekspresikan kekecewaannya atas pemecatan suaminya secara tiba-tiba yang ditulis di *facebook* mengakibatkan ia digugat secara pidana ke kepolisian.

Banyak kasus lainnya, penegak hukum dengan mudah menahan dan memenjarakan orang karena pasal 27 (3) UU ITE, mengabaikan upaya perdamaian atau alternative lainnya. Laporan pihak yang dianggap dicemarkan nama baiknya, atau desakan public yang merasa keyakinannya terhina atau ternodai, merupakan faktor utama penegak hukum menjerat berbagai jenis ekspresi dengan menggunakan sistem elektronik.

Bergesernya perubahan suatu era pemerintahan tidak menjamin berubahnya penjaminan terhadap hak hak asasi manusia, bisa saja dengan perubahan era tersebut justru terjadi suatu pemerintahan yang lebih menekan HAM. Pertentangan akan kaum idealis dan realis di Indonesia turut memberikan peran besar akan berkembangnya perlindungan HAM di Indonesia.

Di pihak lain, *legal policy* yang diberlakukan di Indonesia merupakan imbas dari politik hukum nasional, apakah merupakan lanjutan dari politik hukum era Orde

¹⁶ <http://hukum.kompasiana.com/2009/06/03/kronologi-kasus-prita-mulyasari-13940.html>

Baru, sehingga masih ada sedikit pengaruh dan relevansi antara hukum yang tercipta di era sekarang dengan apa yang sudah ada di era sebelumnya. Kalau memang demikian, apakah undang-undang yang di bentuk sekarang sudah bersifat memperjuangkan HAM atau untuk melindungi pelanggaran HAM di masa lalu.

Berangkat dari pemapaaran di atas, penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu perkembangan kebebasan berpendapat pasca Orde Baru yaitu UU No. 9 Tahun 1998 dan perlindungan kebebasan berpendapat melalui internet yang mana ini masih menjadi masalah utama dalam hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana politik hukum pasca Orde Baru terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebebasan berpendapat dalam kenyataan di Indonesia pasca Orde Baru?
3. Bagaimana kesesuaian hukum nasional dan hukum internasional mengenai hak kebebasan berpendapat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kebijakan Negara terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia pasca Orde Baru.
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam kenyataannya di Indonesia pasca Orde Baru, apakah sesuai dengan kebijakana Negara atau tidak.
3. Mengetahui apakah regulasi tentang kebebasan berpendapat sudah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku?

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori dimana teori ini akan berfungsi sebagai sudut pandang penulis dalam menelaah persoalan yang akan dikaji mengenai politik hukum HAM di Indonesia mengenai implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia. Selain itu penggunaan teori ini juga bertujuan untuk menguji teori ketika dihadapkan dengan fakta dilapangan apakah teori ini masih bisa berjalan sesuai.

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan

kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁸

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Sekretaris Jendral MPR RI. Jakarta. 2010. hal, 46

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti. Jakarta 1988. hal., 153.

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁹

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau the rule of law. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.²⁰

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²¹

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu²²:

1. Hak-hak asasi manusia;

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hal. 153.

²⁰ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hal. 30.

²¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hal. 24.

²² Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 57-58.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “*er is recht tegenover den staat*”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.²³ Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya²⁴:

1. Hak-hak asasi manusia;

²³ O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 25.

²⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hal.312.

2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (Verhältnismassigkeit);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Di samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri. Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :

1 Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

2 Equality Before The Law

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

3. Human Rights

Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu :

- a. The rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- b. The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
- c. The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

2. Teori Negara Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu konsep dan pemikiran pada dasarnya dimulai dengan lahir dan berkembang di Yunani Kuno, yaitu dengan pencetusan gagasan (*idea*) pada

tahun 431 SM oleh seorang filosof besarnya Pericles. Beberapa filosof lain setelahnya baik di Yunani sendiri maupun di Romawi seperti;²⁵ Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Polybius (204-122 SM), dan Cicero (106-43 SM) turut pula menyempurnakan konsep ini. Meskipun sedemikian tuanya konsep dan pemikiran ini dalam prakteknya selama ratusan tahun, tidak tertalu menarik perhatian untuk dipraktekkan dalam pemerintahan dan kenegaraan.

Lahirnya para filosof seperti, Niccolo Machiaveli (1467-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), Montesquea (1689-1755), Jean Jackues (J.J) Rousseau (1712-1778), dan lain sebagainya yang mengusung pemikiran demokrasi sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan raja turut pula memunculkan kembali (reborn) tentang pentingnya penerapan demokrasi beserta prinsip-prinsipnya dalam berbagai sisi kehidupan, utamanya kehidupan bernegara.

Revolusi Perancis pada tahun 1778 yang terkenal dengan semboyan, “kebebasan, persaudaraan, dan persamaan” yang dalam bahasa Perancisnya dikenal dengan, “liberte, fraternite, eyahte” merupakan tonggak utama penerapan demokrasi di daratan eropa. Hal ini disebabkan karena Perancis dengan secara sadar

²⁵ Plato dan Aristoteles di Yunani serta Polybius dan Cicero di Romawi, Plato dilahirkan pada tanggal 29 Mei 429 SM di Athena dan meninggal pada umur 81 tahun juga di Athena, Plato merupakan murid Socrates yang terbesar, karya yang diwariskannya adalah *Politeia/State* (Negara), *Politicos/Stateman* (Ahli Negara), dan *Nomoi/the Law* (Undang-undang/hukum). Aristoteles lahir di Stagirus dan merupakan murid terbesar Plato, dia juga adalah guru dari Iskandar Zulkarnain (*Alexandre the Great*), meninggal di Chalcis Eubua dalam usia 63 tahun. Sebelum meninggal Plato menghasilkan karya besar yang berjudul *Politica* dan *Ethica*. Polybius adalah seorang penulis sejarah dari Megalopolis yang menghasilkan karya agung tentang perputaran (ciclus) bentuk dan sistem pemerintahan dimana dalam suatu masa tertentu suatu pemerintahan akan menjadi baik dan buruk. Cicero merupakan ahli pikir terbesar tentang negara dan hokum dari bangsa Romawi, karya agungnya adalah *de Republica* (Negara) dan *de Legibus* (undang-undang).

memasukkan demokrasi ke dalam undang-undang dasarnya di bawah judul atau bab tentang hak-hak asasi manusia, pada Pasal 3, “Rakyat adalah sumber dan gudang kekuasaan”. Setiap lembaga atau individu yang memegang kekuasaan, tidak lain mengambil kekuasaannya dari rakyat. Berikutnya, ketentuan pasal tersebut dimuat kembali pada perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1999, dimana disebutkan bahwa tahta kepemimpinan adalah milik rakyat.

Kita mengenal berbagai macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa”.²⁶ Kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan.

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menaikan dirinya demokrasi, tapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya diatas kominisme.²⁷ Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan

²⁶ Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta; UII Press.2005. Hal12

²⁷ *Ibid*

pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.²⁸

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut :²⁹

“Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Dalam perjalanan waktu, konsep *rechtstaat* telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut “*klassiek liberale en democratische rechtstaat*” yang sering disingkat dengan “*democratische rechtstaat*”.³⁰

Menurut Melvin I. Urofsky, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap bentuk demokrasi. Prinsip-prinsip yang telah dikenali dan diyakini

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*. hal.13. dikutip dari Henry B Mayo. *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press. New York. 1960. Hal.70.

³⁰ *Op.cit*. Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta; UII Press.2005. Hal14

sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh kembang antara lain adalah:³¹

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan local
4. Pembuatan undang-undang
5. Sistem peradilan yang independen
6. Kekuasaan lembaga kepresidenan
7. Peran media yang bebas
8. Peran kelompok-kelompok kepentingan
9. Hak masyarakat untuk tahu
10. Melindungi hak-hak minoritas
11. Kontrol sipil atas militer

Hendra Nurtjahyo dalam bukunya “filsafat demokrasi”, berpendapat bahwa ditinjau dari teori kedaulatan, demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan manusia (*zoon politicon*), kedaulatan sebagai ekspresidari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (teori kedaulatan rakyat).³²

³¹ Melvin I Urofsky dalam Harsono Suwardi. *Ed.AI. Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Galang Press Yogyakarta. 2002. Hal 32-39

³² Hendra, Nurtjahyo, ed. *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Jakarta. 2004. Hal 29

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbedabeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Menurut Soewandi, hak-hak yang sekarang dikenal sebagai HAM diartikan sebagai hak-hak “subjektif” yang telah ada pada para individu pada waktu mereka membuat perjanjian sosial untuk membentuk pemerintahan (*pactum unionis*). Karena itu, hak-hak tadi dianggap dan diperlakukan sebagai hak-hak yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan dalam negara yang berhak mengubah konstitusi.³⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

³³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70

³⁴ Soewandi. *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*. PT Pembangunan. Jakarta, 1957, hal. 24

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pada itu, menurut Komnas HAM, HAM ialah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya.³⁵

Mengenai HAM ini sendiri ada dua macam teori yang perdebatannya tak selesai yaitu teori Universalisme HAM dan teori Relativisme budaya. Diskusi mengenai teori Universalisme HAM dengan teori relativisme budaya adalah perdebatan yang belum mencapai titik temu hingga sekarang ini. Teori universalisme mengatakan bahwasanya akan semakin banyak budaya “primitive” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya barat. Sedangkan di sisi lain relativisme menyatakan bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah³⁶ dan mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber kebebasan dan kaidah moral.³⁷

Apabila diamati secara mendalam, pada hakikatnya hak hak dasar manusia yang merupakan *non-derogable right* adalah hak yang bisa diterima secara universal oleh budaya dan agama manapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Louis Henkin³⁸ “*The idea of human rights is accepted in principle by all governments regardless of*

³⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan 1994. Jakarta, 1994, hlm. vii

³⁶ Rhona K.M. Smith, *Ed.Al. Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008, hal. 18-19

³⁷ Jack Donnelly. *Universal Human Right in Theory and Practice*. London: Cornel University. 2003. Hal. 89-93.

³⁸ Louis Henkin, *The Right of Man Today*. San Francisco: Steven. 1978. Hal.28.

other ideology, regardless of political, economic, or social condition” terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer menyatakan bahwa ‘keyakinan pada hak asasi manusia’ akan menjadi sebuah ‘konsep global’ secara tanpa syarat,³⁹ akan tetapi hal yang seperti ini masih sulit diterima di negara yang menganut relativisme budaya untuk penegakan HAM mereka.

HAM di dunia barat berkembang secara universal karena apabila dilihat dari sejarahnya ada pola pikir dan gejolak sosial yang terjadi di dunia barat⁴⁰ yang mana tidak terjadi di negara yang menganut paham relativisme budaya, mengakibatkan munculnya pemikiran akan kesamaan hak-hak dasar manusia yang diwujudkan melalui DUHAM. Antonio Cassese juga pernah mengatakan bahwa DUHAM merupakan buah dari beberapa ideology, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Dengan demikian hasil deklarasi itu merupakan buah dari kompromi.⁴¹ Negara-negara Barat memang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan HAM modern karena memang tidak dapat dipungkiri gejolak sosial yang menimbulkan kesadaran akan HAM

³⁹ Robert Traer, *Faith in Human Right*. Washington. Georgetown University Press.1991. Hal 216

⁴⁰ Gejolak sosial yang menimbulkan ide akan HAM ini muncul sebelum adanya DUHAM pada tahun 1948, yang mempengaruhi antara lain Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta (1215). Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika (1776). Revolusi Prancis (1789) adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (equality), dan persaudaraan (fraternite).

⁴¹ Robert Traer. *Op.cit.* hal 17

memang muncul di Barat dan perkembangan atas kesadaran HAM di Barat memang lebih besar dengan di dasari oleh paham liberal-Barat.

Dasar dari doktrin HAM memang berangkat dari kesamaan nilai dan konsep moral serta kepercayaan akan kode-kode moral yang melekat pada manusia. Sehingga universalisme ini berpendapa bahwa memang hak-hak dasar atas hakikat manusia itu dimiliki sama oleh semua manusia dengan demikian nilai-nilai dasar HAM dapat berlaku secara universal.

Sebenarnya pendapat antara kedua teori ini dapat di damaikan, ada kalanya dalam suatu peristiwa relativisme budaya lebih diutamakan daripada universalisme. Meskipun ada terdapat perbedaan dari kedua teori ini, penulis berpendapat bahwa hak sipil dan politik tetap menjadi yang utama dan berlaku secara universal di daerah manapun dan hak-hak *non-derogable* juga harus dikedepankan dalam penegakan HAM.

E. Definisi Operasional

1. Politik Hukum

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "*polis*" yang berarti "Negara Kota"⁴² dengan politik ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas

⁴² Rusadi Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1985. Hal 10

keabsahan, dan akhirnya kekuasaan.⁴³ Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah kebijakan (*policy*), dari pendjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.

Menurut Padmo Wahyono dalam bukunya “*Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*” mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk atau isi dari hukum yang akan dibentuk.⁴⁴ Menurut Satjipto Raharjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) Kapan waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perbuahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatlah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁴⁵

Menurut Prof Mahfud MD politik hukum itu merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka

⁴³ *Ibid.* hal 6

⁴⁴ Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Ghalia Indonesia cetakan pertama. Jakarta. 1983. Hal 160

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-6. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hal 358-359

mencapai tujuan negara⁴⁶, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian dari berbagai pendapat ini memiliki inti atau kesimpulan yang sama mengenai politik hukum yaitu kebijakan Negara tentang hukum Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kebebasan berpendapat di masa setelah (pasca) Orde Baru. Bahan yang akan dikaji dari tulisan ini adalah politik hukum tentang HAM khususnya hak kebebasan berpendapat pasca Orde Baru yang berkembang di Indonesia.

2. Kebebasan Berpendapat

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁷. Kebebasan berpendapat adalah mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, spikis atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Setiap orang berhak untuk dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa ada tekanan oleh pihak lain. Akan tetapi kebebasan berpendapat ini tidak dapat

⁴⁶ Mahfud MD. *Op.cit.* hal 1

⁴⁷ UU no 9 tahun 1998

dimaknai dalam arti sempit, berbagai bentuk implementasi dari kebebasan berpendapat ini turut menimbulkan hak dan kewajiban yang lain pula seperti misalnya perkembangan teknologi turut memberikan hak dan kewajiban baru seperti yang tercantum dalam UU ITE, dimana kebebasan menyampaikan berpendapat melalui media elektronik juga terikat dengan hak-hak warga lainnya untuk saling menghormati.

Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Penyampaian pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas (buku) dan internet. Kebebasan ini juga harus dapat dinikmati “tanpa batas”. Tentu saja kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.⁴⁸ Jadi, undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik adalah sah, karena hal tersebut melindungi hak dan reputasi orang lain.

Internet dan media sosial sekarang ini telah banyak dijadikan sarana bagi penggunaannya untuk menyampaikan dan menyuarakan pikirannya melalui tulisan, ini adalah bentuk ekspresi mengemukakan pendapat yang baru di Indonesia. Internet memang memiliki perang penting dalam menyampaikan pendapat, media massa (pers) pun juga menggunakan internet sebagai sarana ber-ekspresi mereka, namun kembali seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, kebebasan ini bukan benar-

⁴⁸ Rhona Km Smith. *Op.cit.* Hal 101-102

benar tanpa batas tapi terbatas oleh hak-hak manusia lainnya. Dengan demikian Negara sebagai penyelenggara wajib menyensor dan melindungi hak-hak orang lain tersebut melalui kebijakannya.

UU No.9 tahun 1998 adalah dasar dari kebebasan berpendapat di Indonesia seperti pintu gerbang dalam penegakkan HAM kebebasan berpendapat, dan dengan seiringnya perkembangan jaman, terjadi perubahan dalam cara penyampaian pendapat masyarakat Indonesia. Dengan demikian, karena kaitannya sangat erat antara kebebasan berpendapat dan teknologi (internet), cakupan kebebasan berpendapat yang akan menjadi kajian dari tulisan ini adalah yang termuat di dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No.11 tahun 2008 tentang ITE yang lebih di titik beratkan kepada pasal 27 ayat (3).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan implmentasi dari UU yang berlaku dan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat diatur dan bagaimana pelaksanaan dari UU tersebut dalam kenyataannya.

Dengan pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan penulis dapat mengambil memperoleh gambaran secara utuh terhadap bentuk pemerintahan serta

Disamping itu ingin di ungkapkan pula apakah perlindungan kebebasan berpendapat itu sudah secara baik ditegakkan sesuai dengan undang-undang dan DUHAM.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam thesis ini adalah KontraS, ELSAM, dan Komnas HAM, subjek penelitian ini nantinya akan membantu untuk meneliti kebebasan berpendapat di era lalu pasca Orde Baru.

Objek penelitian dalam penulisan ini lebih dititik beratkan kepada bentuk perlindungan kebebasan berpendapat pasca Orde Baru dan kebijakan Negara tentang kebebasan berpendapat dan pelaksanaannya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Adapun hal ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung penulisan ini, yaitu; UUD 1945, UU No.9 tahun 1998, UU ITE, DUHAM, ICCPR, jurnal-jurnal terkait. Data juga akan diperoleh melalui wawancara dengan lembaga-lembaga HAM.

b. Studi Dokumen

Yakni mengkaji UU No.9 tahun 1998 dan UU No.11 tahun 2008 disesuaikan dengan DUHAM dan ICCPR, serta kasus pelanggaran HAM pasca Orde Baru terkait kebebasan berpendapat.

c. Bahan Hukum

- Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer untuk mendukung dan membantu menganalisa bahan hukum primer, hal ini berupa; jurnal hukum HAM sipil dan politik, dan literatur kepustakaan serta wawancara dengan ahli yang terkait kebebasan berpendapat.

d. Analisis Data (Analisis Deskriptif Kualitatif)

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud kasus-kasus pelanggaran kebebasan berpendapat oleh pemerintah sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.